WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Gorontalo adalah unsur pembantu Wali Kota dalam rangka menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut RUPM Kota Gorontalo adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kota Gorontalo untuk jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RUPM Kota Gorontalo adalah untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kota serta para pihak yang terkait dalam hal perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

(2) Tujuan disusunnya RUPM Kota Gorontalo adalah Mengimplementasikan seluruh arah kebijakan Penanaman Modal dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo dan menjadi acuan Pemerintah dalam penyusunan RUPM sehingga tercapai keterpaduan dan kosistensi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

(3) Sasaran disusunnya RUPM ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Kota Gorontalo dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo dan menjadi framework kerja inti dari DPMPTSP Kota Gorontalo.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RUPM Kota Gorontalo meliputi:

a. Pendahuluan;
   1. Latar Belakang.
   2. Maksud,Tujuan dan Sasaran.
   3. Ruang Lingkup Pekerjaan.
   4. Landasan Hukum.

b. Asas dan Tujuan;
   1. Asas Penanaman Modal.
   2. Tujuan Penanaman Modal.

c. Visi, Misi dan Sasaran Strategis;
   1. Visi Penanaman Modal
   2. Misi Penanaman Modal
   3. Tujuan dan Strategis DPMPTSP

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Gorontalo;

e. Peta Panduan (ROADMAP) Implementasi RUPM Kota Gorontalo;

f. Pelaksanaan Kebijakan RUPM Kota Gorontalo;

(2) RUPM Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Penyusunan kebijakan RUPM Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berwenang di Bidang Penanaman Modal di Kota Gorontalo dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Pelaksanaan RUPM Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Gorontalo yang didukung oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 5

Penyusunan RUPM Kota Gorontalo mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Gorontalo serta penetapan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 3 Juni 2022
WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 15

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO

LAPORAN AKHIR
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KOTA GORONTALO
TAHUN 2021-2025

CV. COSIFERA KONSULTAN

Kata Pengantar

Puji syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akhir Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo Tahun 2021-2025 dapat tersusun sebagaimana yang telah dijadwalkan. Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Dunas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Gorontalo Dan CV. Cosifera Konsultan dalam jangka waktu bulan Mei-Juli 2021.

Laporan ini terdiri dari Bab I memuat tentang Pendahuluan yang merupakan latar belakang dan dasar penyusunan laporan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo Tahun 2021-2025, Bab II menyajikan Azas Dan Tujuan Penyusunan Rupm, Bab III berisi Visi, Misi Dan strategi Pelaksanaan RUPM Kota Gorontalo, Bab IV berisi Arah Kebijakan Penanaman Modal, Bab V berisi Peta Panduan Implementasi Penanaman Modal, dan Bab VI memuat Pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di Kota Gorontalo.

Besar harapan kami, bahwa Laporan Akhir Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo Tahun 2021-2025 ini dapat memenuhi maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Rencana Umum (RUPM) Kota Gorontalo setiap tahun. Selanjutnya Laporan Akhir (*Final* Report) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo ini diharapkan dapat menjadi materi dasar penerbitan Peraturan Walikota tentang RUPM Kota Gorontalo Tahun 2021-2025.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesainya Laporan Akhir Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo Tahun 2021-2025

Gorontalo, Juli 2021

CV. COSIFERA KONSULTAN

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Daftar Isi

CV. COSIFERA KONSULTAN
Survey, Mapping, Planing

i KATA PENGANTAR
ii DAFTAR ISI
v DAFTAR TABEL
vii DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

2 Latar Belakang
5 Maksud, Tujuan Dan Sasaran
6 Ruang Lingkup Pekerjaan
7 Landasan Hukum
8 Sistematika Penyajian Dokumen

BAB II ASAS DAN TUJUAN

11 Asas Penanaman Modal Kota Gorntalo
12 Tujuan Penanaman Modal Kota Gorntalo

BAB III VISI DAN MISI RUPM KOTA GORONTALO

15 Visi RUPM Kota Gorontalo
18 Misi RUPM Kota Gorontalo
18 Tujuan dan Strategi DPM-PTSP Kota Gorontalo

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO

21 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo
23 Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Gorontalo
23 Perbaikan Iklim Penanaman Modal
27 Persebaran Penanaman Modal
30 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata
34 Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan
35 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
40 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan / Atau Insentif Penanaman Modal
45 Promosi Penanaman Modal

BAB V PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KOTA GORONTALO

48 Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kota Gorontalo
49 Ketersediaan Lahan
51 Rencana Penataan Ruang Kota

54 Peta Panduan Pelaksanaan
54 Target dan Kebijakan RUPM Kta Gorontalo
54 Jangka Pendek (2021-2022)
58 Jangka Menengah (2022-2023)
62 Jangka Panjang (2021-2025)

BAB VI PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO
76 Kaidah Pelaksanaan RUPM Kota Gorontalo
77 Pelaksanaan RUPM Kota Grontalo
90 Tahapan Pelaksanaan

LAMPIRAN

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Daftar Tabel

17 Tabel 3.1. Perwujudan Visi Kota Gorontalo 2019-2024

19 Tabel 3.2. Tujuan, sasaran Strategis dan Inikator Kinerja DPM-PTSP Kota Gorontalo

22 Tabel 4.1. Tema dan Arah Kebijakan Kota Gorontalo 2019-2024

50 Tabel 5.1. Persebaran Lahan Potensi Di Kota Gorntalo Tahun 2020

50 Tabel 5.2. Komposisi Penggunaan Lahan Potensi Di Kota Gorontalo Tahun 2020

53 Tabel 5.3. Prioritas Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal Di Kota Gorontalo

66 Tabel 5.4. Peta Panduan Implementasi RUPM Kota Gorontalo

Daftar Gambar

6 Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Gorontalo
21 Gambar 4.1. Fokus/Tema Pembangunan Daerah Kota Gorontalo

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Bab I
Pendahuluan

CV. COSIFERA KONSULTAN
Survey, Mapping, Planing

A. Latar Belakang

Ketatnya persaingan perekonomian dunia saat ini, mendorong terciptanya kebijakan penanaman modal yang memiliki daya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan komprehensif menuju ekonomi global. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dalam artian terintegrasi antara semua sektor perekonomian tersebut. Diharapkan hal ini mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menciptakan *Competitive Advantage.*

Implementasi dari upaya penciptaan *Competitive Advantage* diperlukan adanya arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Dalam Penyusunan RUPM Daerah, Pemerintah Kota Gorontalo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kegiatan penanaman modal memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Potensi penanaman modal di daerah seringkali sulit direalisasikan menjadi kegiatan penanaman modal disebabkan tidak jelasnya potensi penanaman modal yang dipromosikan, keuangan pemerintah tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Maka dari itu investor sebagai penanam modal sangat dibutuhkan oleh

daerah agar dapat mengatasi kelemahan yang terjadi di daerah. Investor tidak mudah untuk diajak melakukan kegiatan penanaman modal, sebab banyak sekali pertimbangan sebelum menanamkan modalnya, misalnya tersedia informasi yang jelas mengenai potensi penanaman modal di daerah, adanya peraturan dan kebijakan penanaman modal yang memberikan kepastian dan keamanan, bentuk fasilitas dan insentif penanaman modal yang diberikan, kesiapan masyarakat daerah yang bersangkutan menerima masuknya kegiatan penanaman modal, pelayanan birokrasi yang baik, cepat, profesional, dan terukur.

Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi .

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

B. MEKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. **Maksud Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal**

   Maksud Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo ini adalah Untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kota serta para pihak yang terkait dalam hal perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

2. **Tujuan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal**

   Tujuan pekerjaan ini adalah Mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo dan menjadi acuan Pemerintah dalam penyusunan RUPM sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

3. **Sasaran Pekerjaan**

   Sasaran dari pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Kota Gorontalo dalam Peraturan Walikota Gorontalo dan menjadi *framework* kerja inti dari DPM-PTSP Kota Gorontalo.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Gorontalo, maka dokumen RUPM Kota Gorontalo ini akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Kajian kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal;
2. Data dan Informasi tentang kondisi fisik, sosial-ekonomi, dan sosial budaya, yang berbentuk data statistik deskriptif seperti pertumbuhan ekonomi dan potensi lain yang bisa dikembangkan;
3. Informasi kondisi penanaman modal secara general dan perkiraan potensi penamaman modal ke depan;
4. Penentuan visi, misi, strategi, kebijakan penanaman modal, program pembangunan yang mendukung penanaman modal, hingga rencana kegiatan penanaman modal.

C. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Gorontalo adalah:

1. Terinventarisasikannya kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kota Gorontalo;
2. Tersedianya Informasi kondisi penanaman modal secara general dan perkiraan potensi penamaman modal ke depan
3. Tersedianya arah strategis yang berfokus pada penyusunan prioritas kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan pengembangan investasi Kota Gorontalo;
4. Ditetapkannya investasi terencana sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis Kota Gorontalo;
5. Tersedianya indikasi program-program investasi yang tertata dan terencana untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo
6. Ditetapkannya tahap-tahap pelaksanaan pengembangan investasi yang disertai langkah-langkah aplikatif dan distribusi peran oleh stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan investasi;
7. Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Walikota tentang RUPM

D. OUTPUT KEGIATAN

Output dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai:

1. Potensi dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kota Gorontalo;
2. Informasi kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan potensi penamaman modal;
3. Arah strategis penyusunan prioritas kebijakan pengembangan investasi Kota Gorontalo;

4. Prioritas investasi sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis Kota Gorontalo; dan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Walikota tentang RUPM yang merupakan bagian dari Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo;

E. METODE PELAKSANAAN

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Gorontalo meliputi lingkup wilayah studi dan lingkup kegiatan

a. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal adalah seluruh wilayah di Kota Gorontalo, yang meliputi Kecamatan Kota Barat, Dungigi, Kota Selatan, Kota Timur, Hulonthalangi, Dumbo Raya, Kota Utara, Kota Tengah dan Sipatana

b. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo ini adalah :

1) Ruang lingkup dalam RUPM Kota Gorontalo ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2012. *Pertama*, pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal Kota Gorontalo. *Kedua*, pembahasan terkait dengan Roadmap (peta panduan) dari implementasi RUPM Kota Gorontalo, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan baik dalam jangka pendek (2014-2015), jangka menengah (2014-2019) dan jangka panjang (2020-2025). *Ketiga*, terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

2) Melakukan kegiatan survey untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan informasi. Data yang dikumpulkan berupa:

a) Kajian kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal;

b) Kajian aturan perundang-undangan yang berkaitan;

c) Data dan informasi kondisi fisik, social, ekonomi, kebudayaan dalam suatu wilayah yang terdiri dari data statistic, data image, yang memberikan gambaran visual tentang topic yang dibahas dan gambaran special berupa peta tempat dimana obyek yang dibicarakan itu berada di permukaan bumi;

d) Informasi kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan potensi penanaman modal ke depan;

e) Kajian ekonomi, sosial, fisik dan budaya/perilaku tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi, dan potensi lain;

f) Penentuan visi, misi, strategi, kebijakan penanaman modal, program pembangunan yang mendukung penanaman modal hingga rencana kegiatan;

g) Gambaran spasial pertumbuhan ekonomi dalam bentuk PDRB, pertumbuhan dan persebaran penduduk, pertumbuhan tenaga kerja, kemudahan penanaman modal termasuk kemudahan perizinan, kemudahan perolehan informasi penanaman modal;

h) Rencana peningkatan sumberdaya penanaman modal, rencana peningkatan kelembagaan penanaman modal, rencana sebaran penanaman modal, rencana pengembangan penanaman modal yang terbagi menjadi beberapa fase pengembangan hingga akhir masa perencanaan; Draft Peraturan Gubernur tentang RUPM.

i) Mengolah data hasil survey dari mulai kompilasi data hingga analisis data secara deskriptif sehingga menjadi data valid yang informative bagi investor dalam pengambilan keputusan menanamkan modalnya di Kota Gorontalo.

2. Jenis Data

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian maka diperlukan berbagai informas kualitatif dan kuantitatif, baik lisan maupun secara tertulis (terdokumentasikan).

Data tersebut antara lain adalah:

a. Kondisi terkini (gografis, domografis dan sosial ekonomi Kota Gorontalo);
b. Kebijakan investasi pemerintah pusat;
c. Perda tentang investasi;
d. Arah, strategi pembangunan Kota Gorontalo;
e. Potensi/keunggulan Kota Gorontalo;
f. Kontribusi sektor/komoditi unggulan terhadap perekonomian saat ini dan prospeknya pada masa yang akan datang;
g. Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan investasi di Kota Gorontalo;
h. Infrastruktur yang telah tersedia dan belum tersedia dalam rangka mendukung pengembangan komoditi/sektor unggulan;
i. Asset dan usaha daerah yang dapat didayagunan secara ekonomi.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara, diskusi (FGD), baik formal maupun informal. Data yang bersifat dokumentatif (data sekunder) akan diperoleh pada beragai instansi terkait yakni BPS, Bank Indonesia, Bappeda, DPMPTSP Kota Gorontalo, SKPD terkait dan situs internet.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang akan digunakan untuk memperoleh data di atas adalah: wawancara dan FGD, baik formal maupun non formal, studi kepustakaan yaitu menelaah data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa data dapat juga diperoleh melalui situs internet.

5. **Teknik Analisa Data**

Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan bahkan mungkin tidak bermanfaat dalam penelitian namun terikut dalam proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terpilah dianalisis dan kemudian disajikan secara deskriptif dan obyektif.

F. LANDASAM HUKUM

Landasan hukum yang mendasari Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

8. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman ModaL
9. Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 0 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.
10. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan
11. Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

G. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RUPM Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025 adalah sebagai berikut

1. **Pemerintah** adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. **Daerah** adalah Kota Gorontalo;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. **Walikota** adalah Walikota Gorontalo;
5. **Organisasi Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Kota Gorontalo;
6. **Penanaman Modal/ Investasi** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. **Perizinan** adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

8. **Non-Perizinan** adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yang selanjutnya disngkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnmya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
10. **Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kabupaten/Kota;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. **Evaluasi** adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serat dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
17. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

H. KERANGKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Goeontalo Tahun 2021 -2025 ini disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) Nomor 9 Tahun 2012 dengan tata urut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Manfaat Dan Output Kegiatan, Metodologi, Landasan Hukum serta Sitematika Penyajian Dokumen RUPM Kota Gorontalo.

BAB II Asas dan Tujuan

Bab ini menjelaskan mengenai Konsep Dasar Penanaman Modal, Asas Serta Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB III Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kpta Gorontalo

Menjelaskan mengenai visi dan misi yang ditetapkan dalam bidang penanaman modal Kota Gorontalo tahun 2021-2025 berdasarkan sejumlah kebijakan yang ada.

BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Gorontalo

Bab ini mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan dan arahan pembangunan bidang penanaman modal nasional.

BAB V Peta Panduan Implementasi RUPM Kota Gorontalo

Bab ini menjelaskan tentang Peta Panduan serta Implementasi Rencana Penanaman Modal Kota Gorontalo yang dibagi atas jangka waktu pendek, menengah,serta jangka waktu panjang.

BAB VI Pelaksanaan RUPM Di Kota Gorontalo

Bab ini menerangkan mengenai kaedah pelaksanaan serta pelaksanaan RUPM di Kota Gorontalo.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Bab II
Azas Dan Tujua

Hotel Magna

A. Konsep Dasar

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kpta Gorontalo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoralt rkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini, Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Gorontalo berdasarkan asas seperti dalam gambar dibawah ini :

B. AZAS PENANAMAN MODAL

Gambar 1. Skema Azas Penanaman Modal

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonom daerah.
- Menciptakan lapangan kerja.
- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daeah.
- Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

C. TUJUAN PENYUSUNAN RUPM

Penyusunan RUPM Kota Gorontalo dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang.

RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

D. FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RUPM

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 7 Februari lalu, telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan," bunyi dalam pendahuluan RUPM yang terlampir dalam Perpres tersebut.

Sementara pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perpres No. 16/2012 disebutkan, pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RPUMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RPUMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Perpres No. 16/2012 tentang RUPM ini juga menegaskan adanya pemberian fasilitas, kemudahan, dan intensif penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif ini dievaluasi secara berkala oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melibatkan Kementerian/LPNK dan Pemda terkait.

Pasal 6 Perpres No. 16/2012 tersebut juga mengamanatkan untuk secara berkala dilakukan evaluasi terhadap RUPM yang telah disusun, yakni paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, masing- masing propinsi/kabupaten/kota, perlu menyediakan sumberdaya untuk kegiatan evaluasi minimal sekali dalam dua tahun. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan RUPM yang disusun dengan perubahan yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan awal RUPM.

Dalam RUPM ini disebutkan, perlunya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Pemerintah mendorong pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dnegan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, sehingga mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

RUPM juga menegaskan, agar pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Sementara bidang usaha yang terbuka ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

"Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir," bunyi poin empat Perbaikan Iklim Penanaman Modal dalam RUPM.

RUPM ini juga mendorong persebaran penanaman modal dengan pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa; pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI); pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar Pulau Jawa; dan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.

RUPM juga menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Bab III
Visi Dan Misi RUPM Kota Gorontalo

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah penting dalam perjalanan organisasi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat 23 dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh

Dalam era globalisasi saat ini, arus modal dapat dengan mudah berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya. Bagi daerah bertumbuh seperti Kota Gorontalo arus modal tersebut merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan. Untuk itu, setiap daerah, termasuk Kota Gorontalo, dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka untuk menarik investasi.

Hal ini akan sangat berpengaruh bagi masuknya investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya agar dapat mendorong investasi masuk ke Kota Gorontalo.

Dalam konteks kelembagaan, peran kepala daerah sangat besar dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Kewenangan kepala daerah dalam menempatkan aparatur pelayanan, membuat peraturan daerah, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting. Apakah kewenangan tersebut ramah terhadap investasi atau sebaliknya, menjadikan biaya investasi yang mahal.

Untuk menarik investasi masuk, Pemerintahan daerah dituntut untuk berinovasi untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, namun juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing agar pelaksanaan investasi di daerah dapat berjalan lancar. Adanya lembaga perizinan terpada dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga sangat penting dalam rangka untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehigga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pemerintah.

Adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap daerah mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo Tahun 2021 – 2025.

A. VISI RUPM KOTA GORONTALO

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo diselaraskan dengan visi jangka panjang Kota Gorontalo sebagai bagian integral dalam wilayah Kota Gorontalo serta visi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi.

Visi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo tahun 2021 ~ 2025, yaitu :

"Terwujudnya Kota Gorontalo Sebagai Pusat Investasi Menuju Masyarakat Yang SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Relegius dan Terdidik)"

B. MISI RUPM KOTA GORONTALO

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mencapai visi di atas maka ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintahan Kota Gorontalo yang disiplin, profesional, Kreatif, Inovatif dan Kompetitif dalam mendukung pelaksanaan investasi di daerah.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung semua sektor dalam rangka membangun investasi di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang mandiri maju dan berkontribusi aktif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo.
4. Pemyelenggaraan Perizinan Terpafu Satu Pintu yang mudah dan cepat untuk kelancaran pelaksanaan investasi di daerah.
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Gorontalo melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam eangja menghadapi persaingan pasar global

C. STRATEGI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Strategi yang coba dibangun dalam rangka menumbuhkan iklim investasi di Kota Gorontalo adalah dengan mengacu pada strategi besar Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

1. Meningkatnya iklim Penanaman Modal dalam Rangka peningkatan daya saing Penanaman Modal
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penenaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing Penanaman Modal
3. Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mampu dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

4. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
5. Meningkatnya daya tarik penanaman Modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpihak pada peningkatan daya saing penanaman modal
6. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan Nasional dalam rangka peningkatan daya saing Penanaman Modal
7. Tersusunya perencanaan Penanaman Modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan inplementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Investasi;
2. Persebaran Investasi;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata;
4. Investasi yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Investasi.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Bab IV
Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Gorontalo

Industri Kreatif Karawo

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kota Gorontalo ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. **Perbaikan Iklim Investasi.**
2. **Persebaran Investasi.**
3. **Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata.**
4. **Investasi yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment).**
5. **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).**
6. **Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.**
7. **Promosi Investasi.**

A. PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

Aktivitas investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Efek ganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Ada 4 (empat) faktor pendukung penguatan ekonomi didaerah, yang tercermin dalam skema dibawah ini :

Gambar 2. Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi

Pada empat faktor pendukung penguatan ekonomi diatas, perbaikan iklim investasi menjadi salah satu isu strategis dalam peningkatan daya saing. Beberapa tahun terakhir pembahasan mengenai peningkatan daya saing semakin intens dilakukan, hal ini dikarenakan arus globalisasi tidak dapat ditawar lagi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo yang cenderung meningkat dari Tahun ke Tahun menunjukkan telah terjadi pergerakan ekonomi diberbagai sector strategis. Realisasi investasi PMDN dan Swasta Murni di Kota Gorontalo cenderung meningkat di Tahun 2018 sebesar Rp.1.095.689.665.340 dari capaian realisasi Tahun 2017 yang sebesar Rp. 100.016.867.194.

Realisasi investasi tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar Rp.1.674.798.998.909,- dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi Rp.308.720.787.933,-. Realisasi investasi PMDN mengalami penurunan, namun realisasi investasi PMA mengalami peningkatan dari 0 di tahun 2019 menjadi Rp.2.496.751.739,- di tahun 2020.

Berikut ini data realisasi investasi tahun 2014 sampai Tahun 2020

Tabel 1 Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2014 - 2020

Tahun	Jenis Investasi	Jumlah Investor	Tenaga Kerja			Nilai Investasi	
			WNI	WNA	JUMLAH	US$	Rp.
2014	PMA	2	-	-	138	-	24.670.824.211
	PMDN	5	-	-	688	-	38.637.867.194
	SWASTA MURNI	260	-	-	*	-	61.379.000.000
2015	PMA	-	-	-	-	-	-
	PMDN	1	-	-	*	-	274.540.539.487
	SWASTA MURNI	638	-	-	*	-	293.609.890.074
2016	PMA	-	-	-	-	-	-
	PMDN	3	117	-	117		410.161.549.527
	SWASTA MURNI	564	2778	-	2778		31.643.000.000
2017	PMA	2	-	-	138	-	24.670.824.211
	PMDN	5	-	-	688	-	38.637.867.194
	SWASTA MURNI	260	-	-	*	-	61.379.000.000
2018	PMA	-	-	-	-	-	-
	PMDN & Swasta Murni	890	887	-	887	-	1.095.689.665.340
2019	PMA	-	-	-	-	-	-
	PMDN & Swasta Murni	664	6028	-	6028	-	1.674.798.998.909
2020	PMA	5					2.496.751.739
	PMDN & Swasta Murni	202	1821	-	1821		308.720.787.933

Sumber : DPMPTSP Kota Gorontalo. 2021

Berbagai permasalahan bidang investasi memberikan gambaran mengenai masalah dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.Permasalahan struktural, seperti birokrasi dan kepastian hukum tentunya harus dilakukan sebuah reformasi perubahan yang mengarah pada kondisi yang efisien bagi peningkatan iklim investasi. Selain itu realita lain yang menjadi tradeoff bagi para investor untuk menanamkanmodalnya juga tidak bisa ditawar lagi untuk dilakukan perbaikan disegala sisi.

Memang dibutuhkan kerjasama yang simultan dan berkesinambungan dari segala faktor untuk mendukung peningkatan investasi. Dan tentunya memerlukan kesamaan tujuan dan pandangan dari berbagai pemegang kebijakan, investor dan pelaksana lain untuk membentuk iklim investasi yang sehat dan tumbuh.

Beberapa pilihan langkah kebijakan sebaiknya difokuskan pada beberapa hal yang menjadi tinjauan penting, dengan tidak mengenyampingkan faktor lain

Ada beberapa program yang direncanakan dalam arah kebijakan investasi untul mendiking perbaikan iklim investasi di Kota Gorontalo, adalah:

a. Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo.
b. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan.
c. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataanInvestasi.
d. Pengaturan Persaingan Usaha dan jaringan mitra strategis kepenanam modalan.
e. Pengaturan kegiatan investasi yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di sektor prioritas dan pengembanganwilayah.

Berdasarkan program-program tersebut, maka selanjutnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan guna menunjang program- program tersebut adalah:

a. Pembuatan standar pelayanan minimal untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha.
b. Penyiapan kualitas sumberdaya manusia pada Badan Peizinan dan Investasi Kota Gorontalo yang terampil dan mampu beradaptasi serta memiliki daya respon yang tinggi terhadap segala kebutuhaninvestor.
c. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo yang berbasis tekhnologi.
d. Membentuk satu unit kerja pada Badan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi Daerah.
e. Melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kota Gorontalo .
f. Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antarinvestor.

Berdasarkan uraian-uraian kegiatan tersebut, maka indikator keberhasilan yang diharapkan atas kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

a. Tersedianya suatu format standar pelayanan minimal (SPM) untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha.
b. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas pada Badan Peizinan dan Investasi Kota Gorontalo .
c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo yang berbasis tehnologi.
d. Terbentuknya unit kerja pada Badan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi Daerah.
e. Adanya koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kota Gorontalo.

f. Adanya jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor.

Beberapa kebijakan dan rencana strategis telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan peningkatan iklim investasi, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan badan-badan lain.

Diharapkan arah kebijakan dari berbagai pihak ini dapat berjalan searah dan berkolaborasi bersama menciptakan kebijakan yang saling mendukung dalam kerangka perbaikan iklim investasi di Kota Gorontalo.

Arah kebijakan perbaikan iklim investasi adalah sebagai berikut :

1. Arah Perbaikan Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Di Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 secara tegas telah mengatur sistem pelayanan dan perizinan penanaman. modal, yang di dalamnya berisi amanat pelaksanaan perizinan penanaman modal yang dilakukan dengan system pelayanan terpadu satu pintu. PTSP sendiri bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan akses informasi.

Pendelegasian wewenang dan satu pintu pengurusan ini merupakan dua frase kunci dalam membangun system PTSP yang lebih efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan penanam modal jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

Sistem PTSP ini diyakini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan biaya yang relatif rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2020 tentang

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo

Hal ini dilakukan untuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu pendelegasian kewenangan.

Secara teoritik, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perijinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian.

Penguatan kelembagaan Penanaman Modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. ;
d. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Gorontalo.

2. Arah Perbaikan Kebijakan Persaingan Usaha

Pada dasarnya, kebijakan persaingan adalah instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Kebijakan persaingan juga berperan dalam mengatur konsentrasi pasar agar tidak mengganggu persaingan dan berperan dalam meningkatkan fleksibilitas suatu daerah.

Kebijakan persaingan usaha bertujuan untuk meminimumkan inefisiensi perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan-perusahaan yang bersifat anti-persaingan. Ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna.

Pertama, eksternalitas pasar yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya dengan cara tidak adil.

Kedua, kebijakan/intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Penyebab pertama bersumber dari perilaku perusahaan sedangkan penyebab kedua bersumber dari intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 1998, muncul kekhawatiran membanjirnya berbagai peraturan daerah baru yang bersifat anti persaingan

Campur tangan pemerintah merupakan sebab-sebab yang penting dari berbagai bentuk praktek anti persaingan yang telah muncul mengemuka. Banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat distortif. Namun demikian, campur tangan tersebut harus dibedakan: apakah menciptakan iklim yang membuat mekanisme pasar tidak berjalan atau menciptakan perilaku anti persaingan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk menjamin terciptanya persaingan yang sehat; sehingga alokasi sumber daya bisa efisien; konsumen memiliki pilihan dalam membeli barang dan jasa; harga yang wajar dilihat dari biaya produksi dan kualitas; serta memungkinkan timbulnya inovasi produk. Substansi UU No. 5 tahun 1999 terbagi ke dalam enam bagian, yaitu: tentang perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; posisi dominan; tentang KPPU; tata cara penanganan perkara/sanksi dan tentang pengecualian..

Undang-undang No.5 tahun 1999 merinci kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang meliputi hal-hal berikut: menerima laporan; melakukan penelitian; melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan; menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan; memanggil pelaku usaha; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui suatu persoalan;meminta bantuan penyidik; meminta keterangan dari instansi pemerintah; mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen dan atau alat bukti lain; memutuskan dan menetapkan suatu perkara; memberikan putusan komisi kepada pelaku usaha; menjatuhkan sanksi.

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka Pemerintah daerah perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama dimasing-masing level pelaku usaha.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing. Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-ptaktek persaingan usaha.

3. Arah Perbaikan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerinta yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tabu n 1945.

Dalam rangka menghasilkan kegiatan investasi yang berkualitas, pekerja diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian harus dilakukan secara strategis sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam mendorong hubungan industrial yang sehat, Pemerintah Kota Gorontalo telah menerbitkan Peratiran Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dimana ruang linglcup penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi:

a. **Pelatihan dan pemagangan kerja;**

   Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja.

b. **Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;**

   Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, dan mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun diluar negeri.

c. **Hubungan kerja;**

   Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

d. Perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial;

- Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
- Hygiene perusahaan dan lingkungan kerja;
- Moral dan kesusilaan
- Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang;-undangan.

e. Fasilitas kerja

- Pekerja/buruh memiliki hak dalam melaksanakan ibadah dan keyakinannya.
- Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadih dan keyakinannya
- Kesempatan yang cukup dengan menyediakan waktu, tempat dan prasarana untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

f. Hubungan industrial

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

- Menetapkan kebijakan;
- Memberikan pelayanan dan pembinaan
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/ serikat burub mempunyai fungsi:

- Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
- Menjaga ketertiban demi kelangsunggm produksi;
- Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
- Mengembangkan keterampilan dan keahliannya;
- Ikut memajukan perusahaan; dan
- Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi:

- Menciptakan kemitraan;
- Mengembangkan usaha
- Memperluas lapangan kerja
- Memberikan kesejahteraan pekeirja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

g. Sanksi Administratif.

4. Arah Perbaikan Proses Perizinan

Kemudahan proses perijinan merupakan prasyarat bagi pengusaha untuk berinvestasi, karena perijinan merupakan titik kritis usaha akan dibangun. Jika perijinan tidak mampu menarik investor terdapat kecenderungan iklim usaha menjadi surut. Untuk kemudahan perizinan Kota Gorontalo, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya memberikan kemudahan pengurusan proses perijinan menjadi lebih singkat dan cepat.

Tabel 2. Lama Proses Perizinan Di Kota Gorontalo

NO	URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (rata-rata maksimum Rp)	Ket
1.	SIUP	1 Jam	7 dokumen	0	OSS
2.	TDP	1 Jam	7 dokumen	0	OSS
3.	IUIA	1 Jam	7 dokumen	0	OSS
4.	TDI	1 Jam	7 dokumen	0	OSS
5.	IMB	14 Hari	6 dokumen	Sesuai Perda No. 36 tahun 2011	-

Sumber : DPMPTSP Kota Gorontalo

5. Arah Perbaikan Pengembangan Infrastruktur

Sebagai pusat perdagangan dan jasa dan juga sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo, ketersediaan infrastruktur Kota Gorontalo yang memadai dan handal sangat menunjang daya saing dan potensi daerah ini

dibandingkan wilayah-wilayah Lain yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya dan pulau Sulawesi pada umumnya.

Ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam satu wilayah kota sangat penting dan diperlukan bagi daya tarik dan perkembangan gerak perekonomian daerah tersebut. Fasilitas infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam suatu wilayah kota antara lain ditinjau dari aksesibilitas daerah, penataan wilayahnya, fasilitas perbankan baik itu lembaga bank atau non bank, bagaimana ketersediaan air bersih dan sanitasi perkotaannya, fasilitas listrik dan telepon, dan ketersediaan restoran serta penginapan.

Dengan tersedianya fasilitas infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.

Perencanaan infrastruktur harus bersifat jangka panjang. Artinya, jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun saat ini harus telah mengantisipasi besarnya intensitas pemakaian setelah infrastruktur tersebut diselesaikan pembangunannya. Berikutnya adalah bagaimana fasilitas listrik, air, gas dan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, kesiapan lahan atau tanah. Tidak hanya berkaitan kecukupan luasan lahan dan kondisi lahan representatif, tetapi juga harga tanah yang terjangkau.

Di samping kapasitas, permasalahan lain yang menjadi perhatian penting ialah rendahnya kualitas infrastruktur di daerah saat ini. Hal ini membawa dampak pada mahalnya biaya produksi, dan pada gilirannya juga biaya distribusi, yang harus djtanggung penanam modal. Kualitas infrastruktur merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor.

B. PERSEBARAN INVESTASI

Persebaran investasi di Kota Gorontalo terfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana investasi.

Salah satu strategi Pengembangan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menetapkan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Strategi pengembangan kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :

- Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- Mengintensifkan promosi peluang investasi;
- Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan kawasan strategis ekonomi yaitu Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Selatan dan Kecamatan Kota Tengah.

Arah kebijakan persebaran investasi bertujuan untuk pemerataan dan optimalisasi investasi di Kota Gorontalo agar semua sektor ekonomi dapat produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Adapun program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah:

a. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, kawasan dan klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Gorontalo.
b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
c. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.

d. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya.
e. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana investasi untuk sektor tertentu yang strategis.

Berdasarkan program-program yang ditawarkan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

a. Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota Gorontalo.
b. Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti; perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.
c. Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kota Gorontalo.
d. Merancang Master Plan Pengembangan Terminal dan Kepelabuhanan.
e. Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti; jalan, jembatan, terminal, dan pelabuhan.
f. Penggunaan sumber-sumber energy alternative dan tehnologi terbarukan, seperti: PLTU dan PLTA.
g. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka indicator keberhasilan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Adanya klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota Gorontalo.
b. Terbentuknya kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti; perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.

c. Tersedianya pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kota Gorontalo.
d. Adanya Master Plan Pengembangan Terminal dan Kepelabuhanan Kota Gorontalo.
e. Tersedianya fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah protensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada.
f. Termanfaatkannya sumber-sumber energy alternative dan tekhnologi terbarukan.
g. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa.

C. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN PARIWISATA

1. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Dengan potensi lahan pertanian hanya seluas 843 ha, dan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, kota Gorontalo mempunyai ketergantungan tinggi dalam mencukupi kebutuhan pangan dari daerah lain. Untuk itu pertanian perkotaan menjadi solusi efektif yang perlu dikembangkan. Pertanian perkotaan bisa menjadi solusi mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Solusi lain yang harus dilakukan adalah, memantau stok ketersediaan dan harga pangan, agar bisa mencukupi kebutuhan pangan dan harganya terjangkau daya beli masyarakat

Pemantauan stok dan harga pangan ini harus ditingkatkan pelaksanaannya, terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional, sehingga tidak terjadi kekurangan pangan dan melonjaknya harga pangan.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dikembangkan BKP di seluruh Indonesia sangat membantu ketahanan pangan keluarga. Misalnya saat harga cabe melambung tinggi. Jika setiap rumah tangga

menanam cabe di pot atau polybag, kebutuhan keluarga sudah terpenuhi. Bahkan sisanya bisa dijual, untuk menambah penghasilan keluarga

Dalam hal menjaga stok pangan dan stabilitasi harga, Pemerintsh Kota Gorontalo mengeltarkan sebuah kebijakan untuk membangun Terminal Agribisnis, sebagai pusat perdagangan pangan pokok masyarakat. Melalui Terminal Agribisnis, Pemerontah Kota Gorontalo bisa mengetahui distribusi pangan yang masuk dan perkembangan harga pangan, sehingga antara stok dan kebutuhan pangan masyarakat selalu dapat terkontrol dengan baik.

2. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan instrumen penting bagi kemajuan suatu daerah. Terkait dengan pembangunan daerah Kota Gorontalo, teridentifikasi rencana investasi baru yang tertuang dalam Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo yaitu :

Tabel 3. Indikasi Program Kota Gorontalo Di Bidang Infrastruktur

No	Program Utama	Tahun Pelaksanaan	Lokasi
A	**Sistem Jaringan Jalan**		
1	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer	2017 - 2030	Kota Gorontalo
2	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer		
3	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder		
4	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal		
B	**Sistem Jaringan Jalan Baru**		
1	Penyusunan DED Gorontalo Iner Ringroad (GIR	2017 - 2025	Jl. Thayeb M Gobel Jl. Beringin Jl. Barito
2	Rencana Pembangunandan Pengembangan Gorontalo Inner Ringroad (GIRR)		
3	Rencana Pembangunan Jalan Alternative Pelabuhan	2017 - 2025	Pelabuhan Kota Gorontalo
4	Rencana pembangunan jaringan jalan lingkar selatan sebagai jalan strategis provinsi meliputi Gorontalo – Bilato – Girirsa – Tangkobu	2017 - 2030	Gorontalo– Bilato – Girirsa–Tangkobu
5	Rencana pembangunan jaringan jalan kolektor primer K-3 sebagai jalan provinsi meliputi Talumulo – Buato – Duamo	2017 - 2030	Talumolo – Bualo - Duamo

No	Program Utama	Tahun Pelaksanaan	Lokasi
C	**Sistem Jaringan Kereta Api**		
1	Penyusunan Masterplan dan DED Stasiun Kereta Api Skala Kecil Kota Gorontalo	2021 - 2030	Kota Gorontalo
2	Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api Skala Kecil Kota Gorontalo		
D	**Terminal**		
1	Mengembangkan sarana dan prasarana sistem pengelolaan transportasi berbasis ITC (Informasi Teknologi dan komunikasi)	2017 – 2025	Kota Goront
2	Perluasan Pelabuhan Barang dan Bongkar Muat	2017 -2030	Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya
E	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**		
1	Pembuatan Polder pada kawasan bisnis dan perdagangan dan jasa	2017 -2030	Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Tengah dan Kecamatan Sipatana
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan DAS untuk peningkatan efektifitas pengelolaan DAS yang melintasi wilayah kota sebgai upaya pengendalian banjir yang terintegrasi	2017 -2030	Kota Gorontalo

Sunber : Dokumen RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030

3. Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Jaringan Infrastruktur KetengaLisrikan dan energi fi Kota Gorontalo meliputi :

a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik di Kota Gorontalo adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Kota Tengah.

b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik yang melayani Kota Gorontalo, meliputi:

   - Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem adalah Saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv dengan Gardu Induk (GI) utama melewati bagian selatan Kota Gorontalo, di punggung-punggung bukit di kelurahan Dembe I, Lekobalo, Pilolodaa, Buliide, Tenilo, Donggala, Siendeng, Tenda, Talumolo dan Botu; dan
   - Jaringan distribusi tenaga listrik di Kota Gorontalo adalah Saluran udara tegangan menengah (SUTM)/"Penyulang" yang melayani kota Gorontalo

Tabel 4. Indikasi Program Kota Gorontalo Di Bidang Energi Dan Kelistrikan

No	Program Utama	Tahun Pelaksanaan	Lokasi
1	Pembuatan dan Peningkatan Sistem Jaringan Kabel bawah tanah	2017-2030	Kota Gorontalo
2	Peningkatan Kapasitas Pasokan Listrik		

Sumber : Dokumen RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030

4. Arah Kebijakan Pengembangan Industri

Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi.

Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Potensi sektor industri kerakyatan ini masih membutuhkan investor yang dapat mengembangkan fasilitas teknologi industri yang lebih modern mengingat pengelolaannya masih bersifat tradisional dan perlunya investor untuk memasarkan hasil industri masyarakat tersebut.

5. Arah Kebijakan Pengembangan Perdagangan

Secara umum kondisi ekonomi Kota Gorontalo memperlihatkan kondisi yang positif. Dari sisi potensi dan peluang, terutama di sektor inti yakni jasa dan pendagangan sangat terbuka. Apalagi situasi ini makin di dukung dengan keseriusan pemerintah dalam menggenjot jasa pariwisata.

Dalam rangka pengembangan sektor perdagangan dan jasa, beberapa langkah yang di tempuh Pemerintah Kota Gorontalo antara lain dengan

meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan memperbaiki layanan perizinan. Upaya ini di harapkan bisa menarik perhatian pengusaha swasta sehingga berinvestasi di Kota Gorontalo.

6. Arah Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif Dan Pariwisata

Industri kreatif merupakan kegiatan usaha yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut

Di Kota Gorontalo, industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ada 2 kegiatan usaha yang termasuk dalam industri kreatif yang sedang berkembang di Kota Gorontalo, yakni industry rotan dan kain karawo.

Bidang pariwisata menjadi bidang yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Kota Gorontalo. Pengembangan bidang ini sangat berkaitan dengan keberadaan objek-objek pariwisata dan daya tariknya terhadap para wisatawan, baik wisatawan lokal, nusantara maupun wisatawan mancanegara. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, café, restoran dan biro-biro perjalanan.

D. INVESTASI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT)

Penanaman modal yang berwawasan lingkungan merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup ke dalam

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon .
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan

E. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

Persaingan usaha antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional dan asing akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik.

Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

1. UMKM Di Kota Gorontalo

Di bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang merupakan alah satu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, UMKM ini diharapkan mampu menjadi motor perekonomian rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjadi alat pemerataan pembangunan.

Tabel 5. Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Di Kota Gorontalo

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang dibina Manajemen	Jumlah UMKM yang dibina dan Meningkat Omzetnya
2016	8.020	150	100
2017	10.817	245	205
2018	11.640	335	295
2019	8.770	495	435
2020	12.407	916	416

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM, 2021

Jumlah UMKM di Kota Gorontalo Tahun 2018 sebanyak 11.640 UMKM dan yang terfasilitasi dalam pembinaan manajemen sebanyak 335 UMKM dan dari 335 UMKM yang dibina setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terdapat 295 UMKM yang mengalami peningkatan omset.

Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dan yang meningkat omsetnya di tahun 2019 sebanyak 435 UMKM atau 88 persen dari 495 UMKM yang dibina. Dan di tahun 2020, jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omset sebanyak 416 UMKM atau 45 persen dari 916 UMKM yang dibina, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel diatas terlihat bahwa fasilitasi pembinaan terhadap UMKM cukup tinggi meski belum mampu memperlihatkan peningkatan signifikan terhadap peningkatan omzet usaha. Dalam lima tahun terakhir terdapat 880 UMKM telah terfasilitasi dalam pelatihan manajemen baik yang dilakukan oleh dinas Koperasi UMKM Kota Gorontalo maupun oleh Provinsi Gorontalo, yang dilanjutkan di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 1.411 UMKM.

2. Koperasi Di Kota Gorontalo

Koperasi merupakan pilar atau tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi seharusnya menjadi tonggak bagi bangkitnya perekonomian nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya peningkatan jumlah koperasi dari Tahun ke Tahun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas serta pelayanan koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat koperasi masih tergolong rendah.

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1)pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4)

pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah.

Perkembangan koperasi di Kota Gorontalo dapat dlihat dari tabel berikut dimana dalam empat Tahun terakhir yaitu Tahun 2015 sebanyak 281 koperasi dengan anggota sebanyak 41.370 orang dimana koperasi aktif sebanyak 154 dan 127 merupakan koperasi tidak aktif. Tahun 2016 jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 293 koperasi dengan kondisi 159 aktif dan 134 tidak aktif dan jumlah anggota sebanyak 42.367 orang. Pada Tahun 2017 jumlah koperasi meningkat lagi menjadi 300 koperasi namun dengan kondisi 151 aktif dan 149 tidak aktif dengan jumlah anggota 41.092 orang dan pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat lagi menjadi 304 koperasi dengan kondisi 160 aktif dan 144 tidak aktif dengan jumlah anggota 41.904 orang. Selain itu perlu dilakukan upayaupaya untuk mengaktifkan Kembali koperasi -koperasi yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Koperasi aktif Tahun 2015 dan Tahun 2016 merupakan kperasi sehat an di Tahun 2017 jumlah koperasi sehat menurun dari 159 koperasi di Tahun 2016 menjadi 142 koperasi di Tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 83 koperasi Bila dibandingkan terhadap target akhir RPJMD sebanyak 125 koperasi Maka jumlah koperasi sehat belum mencapai target.

Jumlah koperasi mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020 Dengan kondisi dari 309 koperasi yang ada di tahun 2019, koperasi aktif sebanyak 167 koperasi atau sebanyak 54 persen, dan di tahun 2020 , jumlah koperasi yang aktif sebanyak 170 koperasi atau 53 97 Persen dari sejumlah 315 koperasi. Persentase koperasi aktif mengalami penurunan, walaupun secara kuantitas mengalami kenaikan. Adapun jumlah anggota koperasi juga mengalami penurunan, dari 41.904 orang di tahun 2018, turun menjadi 41.244 orang di tahun 2019. Dan di tahun 2020, Kembali mengal ami penurunan menjadi 40.314 orang.

Adapun program serta kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah dan kebijakan ini adalah:

1. **Program Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat Desa/ Kelurahan**

   Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan lembaga ekonomi masyarakat desa/kelurahan, sehingga dapat melaksanakan dan membiayai kegiatan usahanya agar terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Sasarannya meliputi pembentukan/ pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD), penyaluran perkuatan modal kerja dan peningkatan SDM para pengurus LKD.

   Indikator keberhasilan dari program ini adalah; tersedianya suatu lembaga ekonomi masyarakat desa/kelurahan untuk berbagai jenis komoditas yang dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai pelaku ekonomi utama.

   Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini adalah:

   a. Pembentukan lembaga keuangan desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan hasil swadayamasyarakat.
   b. Pembentukan Lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas.
   c. Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat
   d. Pembentukan kelompok-kelompok kerja masyarakat desa/ kelurahan untuk masing-masing jeniskomoditas.
   e. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat desa/ kelurahan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi.

2. **Pogram Penumbuhan Lingkungan Usaha Yang Kondusif.**

   Program ini ditujukan bagi pengembangan UKM se-Kota Gorontalo. Sasaran program ini adalah untuk memberikan jaminan kapasitas berusaha bagi UKM.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil pemerintah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan perkuatan terhadap UKM.

Berkaitan dengan tersebut, maka beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

a. Dukungan informasi guna menciptakan peluang usaha yang luas;
b. Perlindungan UKM;
c. Dukungan dana;
d. Percadangan lokasi dan bidang usaha yang paling efisien dan efektif untuk UKM;
e. Pendidikan dan pelatihan (Diklat); dan
f. Pembentukan kemitraan usaha antara UKM dengan BUMN/BUMS.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

a. Terciptanya unit-unit usaha baru yang potensial untuk dikembangkan.
b. Tersedianya pusat-pusat informasiusaha
c. Adanya durabilitas pendanaan bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi utama.
d. Pendidikan dan pelatihan system informasi dan jejaring usaha yang *compatible.*

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah:

a. Identifikasi unit-unit usahapotensial
b. Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industri potensial yang relevan dengan komoditas unggulan yang dihasilkan.
c. Membentuk forum kemitraan antara petani (pelaku ekonomi utama, pedagang pengumpul, dan industry terkait).
d. Menjalin kemitraan dengan produsen penghasil komoditas yang sejenis dari daerahlain.
e. Penyediaan sistem informasi usaha (*e-commerce for smallbusiness*).

f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan *e-commerce* bagi masyarakat petani.
g. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (jaringan internet, dan lainnya).

3. Program Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses UKM terhadap pembiayaan. Sasarannya adalah pemberian penjaminan kredit penyaluran dana bergulir dan fasilitasi dengan dana Lembaga Perbankan.

Meskipun terdapat lembaga yang memiliki dana pengembangan UKM seperti perbankan dan beberapa BUMN, namun UKM masih saja mengalami kesulitan dalam mengakses dana tersebut. Kesulitan itu disebabkan UKM tidak memiliki jaminan yang dapat dipercaya oleh perbankan dan sumber pembiayaanlainnya.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah tersedianya suatu lembaga independen penjamin pembiayaan bagi masyarakat petani yang bertugas sebagai mitrausaha.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah:

a. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
b. Pendirian bank-bank konvensional yang dapat menjamin pembiayaan usaha masyarakat petani.
c. Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
d. Perumusan program bantuan modal usaha bagi masyarakat petani yang diperkuat oleh suatu regulasi daerah.

4. **Program Fasilitasi Pemasaran UKM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses UKM terhadap penguasaan pasar, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan kemitraan UKM serta pelaku usaha lainnya.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah; adanya jalur distribusi hasil pemasaran komoditas unggulan yang efektif dan efisien serta menguntungkan semua pihak.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah;

a. Melakukan kajian mengenai identifikasi terhadap konsumen-konsumenpotensial
b. Menjalin kerjasama dengan industri-industripotensial
c. Menjalin kerjasama dengan konsumen akhir baik dari dalam maupun dari luardaerah
d. Menciptakan *brandcommodities*
e. Menciptakan keunikan produk/komoditaslokal
f. Membuka jaringan eksporkomoditas

5. **Program Pengembangan Infrastruktur Fisik dan Ekonomi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas-fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi di Kota Gorontalo agar arus perputaran roda perekonomian dapat berjalan lancar. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah; irigasi, jalan, jembatan, pasar, perbankan, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah tersedianya fasilitas-fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi yang dapat mendukung segala kegiatan ekonomi yang dijalankan di Kota Gorontalo.

Adapun uraian kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini adalah:

a. Pembangunan dan perbaikan jalan dan jalan usaha tani
b. Pembangunan dan perbaikanirigasi
c. Pembangunan dan perbaikanjembatan

d. Penyediaan pasar umum dan pasarkomoditas
e. Penyediaan lembaga perbankan atau Bank Perkreditan Rakyat.
f. Pembangunan dan penyediaan fasilitaspendidikan
g. Pembangunan dan penyediaan fasilitaskesehatan
h. Pembangunan sub-terminalagribisnis

F. PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL

1. Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam Pasal 3 dijelaskan tentang tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yakni:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rii l dengan menggunakan dana yang berasal baik dar i dalam negeri maupu n luar negeri;
d. M meningkatkan daya saing duni a usaha Daerah;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f. Menciptakan lapangan kerja;
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
h. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
i. Menarik investor menanamkan Modalnya

2. Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;

c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
d. Pemberian bantuan Modal dan dukungan Insentif lainnya.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Penyediaan lahan atau lokasi;
d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
e. Percepatan Pemberian perizinan.

3. Arah Kebijakan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Arah kebijakan ini lebih berfokus kepada pemberian fasilitas-fasilitas bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Gorontalo. Hal ini diarahkan agar para investor merasa nyaman dan menganggap bahwa Kota Gorontalo adalah daerah yang kondusif untuk aktivitas investasi.

Adapun program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah:

a. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untukberinvestasi.
b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi diberikan untuk Industri Pionir dan PrioritasTinggi.
c. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
d. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahanlainnya.

Berdasarkan program-program tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan arah kebijakan ini adalah:

a. Penyiapan fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan system komunikasi.
b. Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi di Kota Gorontalo.
c. Penataan lokasi-lokasi wisata.

d. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.
e. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
f. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
g. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
h. Pemberian dana stimulan;dan/atau.
i. Pemberian bantuan modal.
j. Penyediaan data dan informasi peluanginvestasi.
k. Penyediaan sarana dan prasaranainvestasi
l. Penyediaan lahan ataulokasi.
m. Pemberian bantuan teknis;dan/atau.
n. Percepatan pemberianperizinan.

Berdasarkan kgiatan-kegiatan tersebut, maka indicator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebutadalah:

a. Tersedianya fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan system komunikasi.
b. Terjaminnya faktor keamanan dalam berinvestasi di Kota Gorontalo.
c. Adanya penataan lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Gorontalo.
d. Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.
e. Adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
f. Adanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajakdaerah.
g. Adanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusidaerah.
h. Adanya dana stimulan; dan/atau bantuan permodalan bagi investor domestic
i. Tersedianya data dan informasi peluang investasi di Kota Gorontalo.
j. Tersedianya sarana dan prasarana investasi yang memadai.
k. Adanya lahan atau lokasi yang diperuntukkan untukinvestasi
l. Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

G. PROMOSI INVESTASI

Arah dan kebijakan investasi ini diharapkan dapat berperan untuk memperkenalkan serta membangun image positif bagi Kota Gorontalo dalam hal investasi dan investasi.

Adapun program-program yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan ini adalah:

a. Program penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Gorontalo.
b. Program penciptaan Kota Gorontalo sebagai kota investasi dan investasi.
c. Program pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
d. Program pencapaian target investasi dan investasi yang telah ditetapkan melalui media promosi.
e. Peningkatan peran koordinasi promosiinvestasi.
f. Program penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif.

Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan berdasarkan program-program tersebut adalah:

a. Membentuk Pusat Promosi Daerah Kota Gorontalo yang berfungsi untuk menyebar luaskan potensi-potensi investasi daerah.
b. Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestic maupun asing.
c. Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.
d. Merancang strategi pemasaran terfokus.
e. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemkot Kota Gorontalo maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi.

Dari uraian-uraian mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, maka, indicator-indikator keberhasilan adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Pusat Promosi Daerah Kota Gorontalo yang berfungsi untuk menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah yang tersedia dan potensial di Kota Gorontalo.
b. Tersedianya rancangan media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.
c. Terlaksananya kegiatan-kegiatan budaya yang berskala nasional dan international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.
d. Tersedianya format baku strategi pemasaran terfokus yang berfungsi sebagai konsep strategi arah promosi daerah Kota Gorontalo.
e. Adanya koordinasi antara instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemerintah kota Gorontalo maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Bab V
Peta Panduan Implementasi RUPM Kota Gorontalo

Industri Kreatif Rotan

Kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan selama ini di Kota Gorontalo telah menjadi penggerak utama terjadinya peningkatan produksi sektoral yang kemudian secara kumulatif menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan selalu berada di atas nasional dan provinsi, yakni di atas 10 persen rata-rata per tahun selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020).

A. KONDISI EKSISTING PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Gorontalo pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2018) mengalami peningkatan 7% meskipun menurun dibandingkan periode tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha dikarenakan pandemi Covid-19 yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 perekonomian Kota Gorontalo mengalami kontraksi sebesar minus 0,02 persen, jauh tertekan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 6,95 persen. Dari tujuh belas kategori lapangan usaha, sembilan diantaranya mengalami kontraksi ekonomi, sedangkan delapan kategori lapangan usaha lainnya mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi ekonomi adalah: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa lainnya.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi adalah Industri Pengolahan; Pengadaaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 11,35 persen. Sementara Lapangan usaha yang mengalami kontraksi ekonomi terdalam adalah Jasa Perusahaan yaitu sebesar minus 6,82 persen.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin

baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

1. Ketersediaan Lahan

Faktor pendukung utama terlaksananya penanaman modal baru maupun perluasan secara fisik adalah ketersediaan lahan. Kebutuhan terhadap lahan untuk investasi awal atau untuk perluasan investasi, termasuk ketersediaan lahan secara tepat berdasarkan pertimbangan lokasi, sering menjadi faktor kurang mendukung bagi upaya pengembangan penanaman modal. Hal ini terutama terjadi pada daerah-daerah yang secara fisik memiliki kawasan yang tidak luas.

Berdasarkan data penggunaan lahan diperoleh informasi bahwa lahan yang berstatus sementara tidak dimanfaatkan terdapat sebanyak kurang lebih 10 persen dari total luas lahan yang ada di Kota Gorontalo. Lahan yang sementara tidak diusahakan tersebut tersebar hampir secara merata di seluruh kecamatan, namun secara proporsional terdapat lebih banyak pada kecamatan yang wilayahnya relatif luas:

Di samping lahan dengan status sementara tidak digunakan seperti terlihat pada tabel di atas, lahan yang potensil untuk investasi juga bisa berasal dari proses pergeseran penggunaan lahan, yang jumlahnya sangat ditentukan oleh pertimbangan ekonomi para pemilik lahan. Informasi ini mengindikasikan bahwa untuk kepentingan pengembangan kegiatan penanaman modal sampai pada tahun 2025, ketersediaan lahan cukup memadai.

Tabel 6. Persebaran Lahan Potensi Di Kota Gorontalo Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	%
1	Kota Barat	20,22	25,41
2	Dungingi	4,70	5,91
3	Kota Selatan	2,83	3,56
4	Kota Timur	5,36	6,73
5	Hulonthalangi	14,33	18,01
6	Dumbo Raya	14,14	17,77
7	Kota Utara	8,08	10,15
8	Kota Tengah	4,84	6,09
9	Sipatana	5,09	6,36
	Total	79,59	100

Sumber: Kota Gorontalo Dalam Angka 2021

Sektor penanaman modal yang lazimnya membutuhkan lahan lebih luas misalnya industri pengolahan, sesuai dengan arahan RTRW Kota Gorontalo diarahkan untuk dikembangkan pada wilayah kecamatan yang juga memiliki potensi lahan belum dimanfaatkan cukup luas, yakni Kecamatan Kota Barat, Hulonthalangi, dan Dumbo Raya seperti nampak pada Tabel 2 di atas. Secara lebih rinci, kebutuhan penggunaan lahan Kota Gorontalo direncanakan (sesuai dengan RTRW) sebagai berikut:

Tabel 7. Komposisi Penggunaan Lahan Potensi Di Kota Gorontalo Tahun 2020

No	Pola Ruang	Luas Ha
1	Hutan lindung	460,757
2	Pertanian	183,27
3	Pertambangan dan energi	29,971
4	Perikanan	1,925
5	Pariwisata	13,001
6	Perdaganan dan jasa	1066,408
7	Kawasan permukiman	3421,447

Sumber: Profil Kota Gorontalo, 2020

2. Rencana Penataan Struktur Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 ditetapkan dengan Peraturuan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019. Tujuan Penataan Ruang Kota Gorontalo adalah mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada kegiatan usaha jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan budaya masyarakatnya dan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.

a. Kawasan Strategis Kota

1) Rencana kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

a) Kawasan pelabuhan:

- Pelabuhan penyeberangan yang melayani pelayaran skala regional dengan rute Gorontalo – Pagimana Propinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo-Wakai – Ampana Propinsi Sulawesi Tengah.
- Pelabuhan laut Gorontalo yang melayani skala nasional, di Kelurahan Leato Selatan dan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya.
- Pelabuhan depo bahan bakar minyak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.

b) Kawasan perdagangan jasa di pusat Kota yang terletak di Kelurahan Biawao, sebagian Kelurahan Limba B, sebagian Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan, sepanjang kiri kanan jalan HB Yasin dan sepanjang kiri kanan jalan Prof. John Ario Katili.

c) Kawasan perdagangan jasa skala pelayanan Kota, meliputi: Kelurahan Limba U I di Kecamatan Kota Selatan; Kelurahan Limba U II di Kecamatan Kota Selatan; Kelurahan Limba B di Kecamatan Kota Selatan; dan Kelurahan Biawao di Kecamatan Kota Selatan.

2) Rencana kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
   a) Kawasan persawahan yang memiliki irigasi teknis yang terletak di Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Tengah dan Kecamatan Kota Timur.
   b) Kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya.
3) Rencana kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
   a) Kawasan yang memiliki nilai budaya (cultural significance), meliputi kawasan Ju Panggola, khususnya wisata ziarah di Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Dembe I, Mesjid Sultan Amai dan Mesjid Baiturrahim di Kecamatan Kota Selatan;
   b) Kawasan dengan nilai historis (historical significance), meliputi: Benteng Otanaha; Benteng Otahia; Benteng Ulupahu; Makam Ju Panggola; Makam Ta Ilayabe; dan Monumen 23 Januari 1942 (Kantor Pos)

b. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Gorontalo sebagaimana dituangkan kedalam pokok-pokok kebijakan yang meliputi :
   1) kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota;
      a) Peningkatan akses pelayanan sarana-sarana kesehatan dan Pendidikan berskala regional serta pusat pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berhierarki.
      b) Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh kota.
   2) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota
      a) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, terdiri atas:
      b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri atas:

Mengacu pada potensi wilayah dan arahan RTRW Kota Gorontalo 2019-2039, maka rencana pengembangan kegiatan penanaman modal diarahkan pada masing-masing wilayah dan sektor penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 8. Prioritas Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal Di Kota Gorontalo

No	Kecamatan	Sektor Penanaman Modal Prioritas
1	Kota Barat	- Pasar tradisonal - Pertambangan dan energi - Pariwisata - Perhotelan
2	Dungingi	- Pasar tradisonal - Transportasi darat - Perhotelan
3	Kota Selatan	- Perdagangan campuran - Pasar tradisonal - Pariwisata - Transportasi darat - Perhotelan - Perkantoran
4	Kota Timur	- Pasar tradisonal - Transportasi darat - Perhotelan
5	Hulonthalangi	- Pertambangan - Perikanan budidaya laut - Pariwisata - Perhotelan - Pertambangan dan energi
6	Dumbo Raya	- Pergudangan - Pariwisata - Transportasi laut
7	Kota Utara	- Pergudangan - Pasar tradisonal - Pertanian tanaman pangan - Perhotelan
8	Kota Tengah	- Perdagangan dan jasa - Pasar tradisonal - Perhotelan
9	Sipatana	- Bisnis dan Expo - Pergudangan - Pasar tradisonal - Pertanian tanaman pangan - Pertambangan dan energi - Perhotelan

Sumber: Profil Kota Gorontalo, 2020

Tabel 9. Generalisasi Potensi Wilayah Kota Gorontalo

No	Potensi	Wilayah
1	Perhotelan	8 Kecamatan
2	Pasar tradisonal	7 Kecamatan
3	Pariwisata	4 Kecamatan
4	Pertambangan dan Energi	4 Kecamatan
5	Transportasi Darat	3 Kecamatan
6	Pergudangan	3 Kecamatan
7	Pertanian dan Tanaman Pangan	2 Kecamatan
8	Perdagangan dan Jasa	1 Kecamatan
9	Perkantoran	1 Kecamatan
10	Bisnis dan Expo	1 Kecamatan
11	Transportasi laut	1 Kecamatan
12	Perikanan dan budidaya laut	1 Kecamatan

B. IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL KOTA GORONTALO

Dalam rangka implementasi kegiatan penanaman modal, dan mengacu pada peta panduan yang telah ditentukan, baik secara nasional maupun provinsi, seperti tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019, maka ditentukan 4 (empat) fase rencana penanaman modal Kota Gorontalo dari tahun 2021 hingga 2025.

Masing-masing fase berisikan implementasi RUPM jangka pendek sehingga jika diakumulasikan, maka keempat fase tersebut akan memuat implementasi RUPM dalam jangka panjang. Adapun penjabaran masing-masing fase dalam RUPM Kota Gorontalo, adalah sebagai berikut:

1. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah Dan Cepat Menghasilkan (*Quickwins And Low Hanging Fruits*).

Implementasi fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal (calon investor) yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan

perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
b. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.
c. Memperbaiki citra Indonesia dan daerah Kota Gorontalo sebagai Negara/daerah tujuan investasi yang nyaman dan memiliki daya saing yang tinggi.
d. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
e. Menggalang kerjasama dan interkoneksitas dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tarnbah tinggi dan pemerataan pembangunan.
f. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah: penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. pada fase ini juga dipersiapkan

kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebjjakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (kps), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energy.
c. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
d. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

3. Fase III: Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. pada fase ini,

kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional.

Untuk mendukung implementasi fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri terrnasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan master-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

4. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge-based economy*)

Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan investasi dan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan te knologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi fase IV, langkah-langkah kebijjakan investasi adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan

penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.

b. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan.

c. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

Bab VI
Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo

A. Kaidah Pelaksanaan RUPM

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo menjadi dokumen perencanaan di bidang investasi di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanhkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang penanaman modal bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada Master Plan Investasi Provinsi Gorontalo dan Nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat provinsi dan nasional.

Investasi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi diseluruh wilayah Kota Gorontalo melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi di Kota Gorontalo . Oleh karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif. RUPM membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi,layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah

Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, makadiperlukan koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif; maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Kota Gorontalo dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi di Kota Gorontalo harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "*problem solving*", dan menfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya di Kota Gorontalo.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN RUPM KOTA GORONTALO

Tahapan pelaksanaan RUPM Kota Gorontalo sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dirumuskan di atas, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo Tahun 2021 - 2025

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
Investasi Yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan	Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Investasi.	Penyiapan infra dan supra struktur daerah guna mempermudah investor Dalam memulai dan melaksanakan usaha.		- Perizinan dan PM - Pekerjaan Umum	2021 2022
		Merumuskan dan Menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme pananaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan		- Perizinan dan PM - Pariwisata - Bappeda	2021
	Menentukan wilayah yang ikembangkan dengan empertimbangkan isu strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kota Gorontalo sesuai RTRW Kota Gorontalo, dan sejalan dengan RUTR Propinsi Gorontalo dan Nasional	Melakukan koordinasi dengan sector pariwisata dalam penetapan kutub-kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Gorontalo.		- Perizinan dan PM - Bappeda - Pariwisata - Perindag - DKP - Pertanian - Perkebunan - Pertambangan	2022 2023
	Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.	Prioritas pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energy alternative, seperti; pembangkit listrik tenaga air dan matahari.		- Perizinan dan PM - Bappeda - Distamben	2022 2023 2024
		Pemanfaatan energy biogas dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha Investasi.		- Perizinan dan PM - Bappeda - Distamben	2023 s/d 2025

	Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.	Pemanfaatan dan penggunaan tehnologi terbarukan dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan.		- Perizinan dan PM - Bappeda - Distamben	2023 s/d 2025
	Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.	Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka Investasi.		- Perizinan dan PM - Bappeda - Distamben	2023 s/d 2025

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Pembentukan lembaga keuangan kelurahan yang dibentuk atas hasil swadaya masyarakat		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Pembentukan kelompok kerja masyarakat kelurahan untuk masing-masing jenis komoditas		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat kelurahan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
	Program Penumbuhan Lingkungan Usaha yang Kondusif	Identifikasi unit-unit usaha potensial		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022
		Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industry yang relevan dengan komoditas unggulan yang di hasilkan		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Pembentukan forum kemitraan antara UMKM		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Menjalin kemitraan dengan UMKM dari daerah lain		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 s/d 2025
		Penyediaan system informasi usaha (*e-commerce for small business*)		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023

		Pelaksanaan diklat *e-commerce* bagi pelaku UMKM		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 s/d 2025
		Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (internet dan lainnya)		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
	Program Pengembangan Fasilitas Pembiayaan	Pendirian Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Gorontalo		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang difasilitas oleh Pemerintah Kota atau Revitalisasi KKMB bentukan KBI Gorontalo		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022
		Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Sumberdaya Manusia UMKMK	Pelatihan dan penyuluhan tentang tata cara pengelolaan usaha yang baik		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022 2023
		Pelatihan mengenai tata cara pengelolaan produksi yang efektif dan efisien		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022
		Pelatihan mengenai metode penentuan biaya dan harga		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022
		Diklat mengenai penggunaan tehnologi produksi tepat guna		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021
		Penyediaan fasilitas tehnologi tepat guna		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022 2023
	Program Pengembangan Sentra Bisnis UMKM yang Dinamis	Pendirian *trading house* bagi hasil-hasil produksi daerah		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023

		Pendirian *holding company* bagi hasil-hasil produksi daerah		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
	Program Pengembangan Fasilitas Pemasaran UMKM	Melakukan kajian survey pasar potensial		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
		Menjalin kerjasama dengan industry-industry potensial		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 s/d 2025
		Menciptakan *brand commodities*		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2023 2024
		Merancang melakukan inovasi untuk keunikan produk		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 s/d 2025
		Membuka jaringan ekspor komoditi		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
	Program Pengembangan Infra dan Struktur Fisik dan Ekonomi	Pembangunan dan perbaikan irigasi		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop - Pekerjaan Umum	2023
		Penyediaan pasar umum dan pasar komoditas		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022
		Pembangunan sub terminal agribisnis		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop - Pekerjaan Umum	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
Perbaikan Iklim Investasi	Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo	Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan Investasi Kota Gorontalo yang berbasis tehnologi		- Perizinan dan PM	2021 2022
		Membentuk unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi		- Perizinan dan PM	2021
		Pelaksanaan diklat mengenai system dan pengelolaan perizinan yang efektif dan sederhana bagi para pegawai Perizinan Kota Gorontalo		- Perizinan dan PM	2021 2022
	Pengaturan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktifitas dan inovasi secara berkelanjutan	Membentuk jejaring kemitraan usaha melalui forum-forum Tripartit		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022 2023
	Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan Investasi	Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP) Investasi untuk urusan perizinan dan non perizinan		- Perizinan dan PM	2021 2022
	Pengaturan Persaingan Usaha dan Jaringan Mitra Strategis KeInvestasian	Merancang format baku persaingan usaha melalui koordinasi dengan KPPU		- Perizinan dan PM	2021 2022
	Pengaturan Kegiatan Investasi yang Strategis dan berkualitas	Melakukan evaluasi kegiatan keinvestasian		- Perizinan dan PM	2023 2024
		Pembuatan standar pelayanan minimal untuk Investasi daerah		- Perizinan dan PM	2021 2022

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
Promosi Investasi	Program Penyebarluasan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	Membentuk Pusat Promosi dan Informasi Investasi Daerah		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022 2023
	Program Penciptaan Kota Gorontalo sebagai Daerah Investasi yang nyaman dan berdaya saing	Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop - Pariwisata/ Budaya	2021 2022 2023 2024
	Program Pengembangan Strategi Promosi yang lebih terfokus, terarah, dan inovatif	Menyusun rancangan strategi pemasaran terfokus		- Perizinan dan PM	2021
	Program Pencapaian Target Investasi dan Investasi yang telah ditetapkan melalui media Promosi	Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestic maupun asing.		- Perizinan dan PM	2021 2022
	Peningkatan Peran Koordinasi Promosi Investasi	Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemkab maupun instansi vertical lain dalam hal promosi Investasi.		- Perizinan dan PM - Seluruh Instansi Pemerintah	2021 2022 2023 2024
	Program Penguatan Peran Fasilitasi Hasil Kegiatan Promosi	Melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi promosi		- Perizinan dan PM	2023 2024

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
Persebaran Investasi	Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur secara proporsional	Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota Gorontalo.		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop - Bappeda	2021 2022
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis	Membentuk kutub-kutub klaster untuk sector ekonomi unggulan, seperti; pertanian, pertambangan perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.		- Perizinan dan PM - Multisektoral	2021 2022
		Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti; jalan, jembatan, terminal, dan pelabuhan		- Perizinan dan PM - Pekerjaan Umum - Bappeda	2021 2022 2023
	Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru & terbarukan.	Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap		- Perizinan dan PM - Distamben	2022 2023 2024
		Pemanfaatan dan Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air		- Perizinan dan PM - Distamben	2022 2023 2024
		Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya		- Perizinan dan PM - Distamben	2022 2023 2024
	Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya	Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kota Gorontalo		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022

	Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana Investasi untuk sektor tertentu yang strategis	Merancang Master Plan Pengembangan Kepelabuhanan dan Terminal		- Perizinan dan PM - Bappeda	2022 2023
		Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa		- Perizinan dan PM - Pekerjaan Umum - Dinas UMKM & PerindagKop	2021 2022 2023

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
Pemberian Fasilitas, Kemudahandan Insentif Investasi	Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi	Penjaminan factor keamanan dalam berinvestasi di Kota Gorontalo		- Perizinan dan PM	2021 2022 2023
	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Investasi diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi	Penyusunan Raperda Perlindungan Industri Pionir		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022
		Penyusunan Kajian *Regulatory Impact Analysis* untuk industry pionir dan prioritas tinggi		- Perizinan dan PM - Dinas UMKM & PerindagKop	2022
	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Investasi yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup	Penataan lokasi-lokasi wisata		- Perizinan dan PM - Pariwisata	2021 2022 2023
		Penyiapan fasilitas pendukung Investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan system komunikasi		- Perizinan dan PM - Pariwisata - Dinas UMKM & PerindagKop	
	Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah		- Perizinan dan PM	2022 2023
		Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah		- Perizinan dan PM	2022 2023
	Fasilitas insentif dan kemudahan dari daerah.	Pelayanan terpadu satu pintu di bidang Investasi		- Perizinan dan PM	2021 S/d 2025
		Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik		- Perizinan dan PM	2022 s/d 2025
		Pemberian dana stimulant		- Perizinan dan PM - Koperasi dan UKM - Lembaga Perkreditan/ BLUD	2021 S/d 2025
		Pemberian bantuan Modal		- Perizinan dan PM	2021

				- Koperasi dan UKM - Lembaga Perkreditan/ BLUD	S/d 2025
		Penyediaan data dan informasi peluang Investasi		- Perizinan dan PM	2021 S/d 2025
		Penyediaan sarana dan prasarana investasi		- Perizinan dan PM	2023 S/d 2025
		Penyediaan lahan atau lokasi investasi		- Perizinan dan PM	2021 S/d 2025
		Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.		- Perizinan dan PM	2022 S/d 2025

Rencana Fasiltasi Realisasi Proyek Penanman Modal Yang Strategis Dan Cepat Menghasilkan

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
			Sektor Unggulan	
1	Revitalsasi Kawasan Pusat Perdagangan	Tahapan Pelaksanaan Galian saluran dan pemasangan Uditch (Beton pra Cetak)	Percepatan Produksi Udich dan pengecoran lantai kerja terkendala dengan lalulintas jalan, lalulintas yang ada di lokasi pekerjaan.	1. Memacu percepatan produksi Udich dengan menambah jumlah Bekesling 2. Mengkoordinasikan semua fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan sehingga dapat memperlancar/mempercepat
2	Pembangunan Pusat Kuliner Kali Madu	Dalam proses penyelesaian konstruksi	Mengalami keterlambatan dari waktu kontrak konstruksi yang telah di tetapkan, disebabkan oleh: 1. Perubahan konstruksi pasangan beton yang jumlah pasangannya bertambah sebanyak 270 M3. 2. Perubahan-Perubahan yang terjadi pada konstruksi di lapangan sebab tuntutan masyarakat yang bermukim di lokasi pembangunan.	Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian kesempatan dengan denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku, yaitu pemberian kesempatan selama 50 hari kalender dan berakhir pada tanggal 1 juni 2022.
3	Penataan Jalan Nani Warta Bone	Tahapan Pelaksanaan 1. galian tanah saluran 2. pemasangan Udich saluran 3. pekerjaan pengaspalanjalan	1. Dalam pemasangan Udich dan galian saluran terkendala dengan fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan 2. dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan terkendala dengan papan reklame (Bandow) yang masih terpasang di tengah jalan dan posisi traffic ligh yang	1. memacu pelaksanaan pekerjaan baik pekerjaan Drainase dan pekerjaan jalan 2. mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap fasilitas yang ada di sepanjang lokasi pekerjaan.
4	Pengembangan obyek Wisata Pantai	Destinasi Wisata Pantai dikelola langsung oleh kelompok Masyarakat/Swasta, Dinas Parawisata Pemuda dan Olahrahraga hanya sebagai pembina dan pemantau.	1. Destinasi Wisata Pantai Leato Utara dan Selatatan belum memadai karena tidak mempunyai area parkir pengunjung yang presentatif. 2. belum tersedianya tempat sampah yang memadai dan tingkat kesadaran mayarakat masih kurang terhadap sampah 3. belum tersedianya toilet umum untuk pengunjung.	1. Perluasan area parkir yang presentatif 2. Pengadaan tempat sampah yang memadai 3. pengadaan toilet umum yang bersih

LAMPIRAN
Foto Dokumentasi Presentasi Laporan Akhir

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Rencana Fasiltasi Realisasi Proyek Penanman Modal Yang Strategis Dan Cepat Menghasilkan

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
			Sektor Unggulan	
1	Revitalsasi Kawasan Pusat Perdagangan	Tahapan Pelaksanaan Galian saluran dan pemasangan Uditch (Beton pra Cetak)	Percepatan Produksi Udich dan pengecoran lantai kerja terkendala dengan lalulintas jalan, lalulintas yang ada di lokasi pekerjaan.	1. Memacu percepatan produksi Udich dengan menambah jumlah Bekesling 2. Mengkoordinasikan semua fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan sehingga dapat memperlancar/mempercepat
2	Pembangunan Pusat Kuliner Kali Madu	Dalam proses penyelesaian konstruksi	Mengalami keterlambatan dari waktu kontrak konstruksi yang telah di tetapkan, disebabkan oleh: 1. Perubahan konstruksi pasangan beton yang jumlah pasangannya bertambah sebanyak 270 M3. 2. Perubahan-Perubahan yang terjadi pada konstruksi di lapangan sebab tuntutan masyarakat yang bermukim di lokasi pembangunan.	Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian kesempatan dengan denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku, yaitu pemberian kesempatan selama 50 hari kalender dan berakhir pada tanggal 1 juni 2022.
3	Penataan Jalan Nani Warta Bone	Tahapan Pelaksanaan 1. galian tanah saluran 2. pemasangan Udich saluran 3. pekerjaan pengaspalanjalan	1. Dalam pemasangan Udich dan galian saluran terkendala dengan fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan 2. dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan terkendala dengan papan reklame (Bandow) yang masih terpasang di tengah jalan dan posisi traffic ligh yang	1. memacu pelaksanaan pekerjaan baik pekerjaan Drainase dan pekerjaan jalan 2. mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap fasilitas yang ada di sepanjang lokasi pekerjaan.
4	Pengembangan obyek Wisata Pantai	Destinasi Wisata Pantai dikelola langsung oleh kelompok Masyarakat/Swasta, Dinas Parawisata Pemuda dan Olahrahraga hanya sebagai pembina dan pemantau.	1. Destinasi Wisata Pantai Leato Utara dan Selatatan belum memadai karena tidak mempunyai area parkir pengunjung yang presentatif. 2. belum tersedianya tempat sampah yang memadai dan tingkat kesadaran mayarakat masih kurang terhadap sampah 3. belum tersedianya toilet umum untuk pengunjung.	1. Perluasan area parkir yang presentatif 2. Pengadaan tempat sampah yang memadai 3. pengadaan toilet umum yang bersih

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gorontalo

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA